

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
AULIA RIZQINA R  
No. Mahasiswa: 13410703**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata -1) pada Fakultas Hukum**




**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 November 2020



Yogyakarta, 13 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

## **SURAT PERNYATAAN**

### **Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : **AULIA RIZQINA RAMADANTI**

No. Mhs : **13410703**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

#### **PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab,

menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, `Di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
Yang membuat pernyataan,



**Aulia Rizqina R**  
(13410703)

## CURRICULUM VITAE

11. Nama Lengkap : Aulia Rizqina Ramadanti  
12. Tempat Lahir : Yogyakarta  
13. Tanggal Lahir : 13 Februari 1995  
14. Jenis Kelamin : Perempuan  
15. Golongan Darah : A  
16. Alamat : Jl. Gejayan Gg. Hortensia CT X 1A Depok,  
Sleman, Yogyakarta 55281  
17. Identitas Orang Tua / Wali  
c. Nama Ayah : Setianto  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
d. Nama Ibu : Wikan Dwi Juliati  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil  
18. Alamat Wali : Jl. Gejayan Gg. Hortensia CT X 1A Depok,  
Sleman, Yogyakarta 55281  
19. Riwayat Pendidikan  
d. SD : SD Ungaran 3  
e. SLTP : SMP Negeri 8 Yogyakarta  
f. SLTA : MAN 1 Yogyakarta  
20. Organisasi & Kegiatan : -

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,



**Aulia Rizqina R**

**NIM. 13410703**

HALAMAN MOTTO



*"Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

*(Q.S. Al Baqoroh: 286)*

*"Mereka yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki yang terbaik dari segala sesuatu, mereka hanyalah mengoptimalkan segala sesuatu yang datang dalam perjalanan hidup mereka"*

*(Khalil Gibran)*

*"Di Atas Langit Masih Ada Langit"*

*(Unknown)*

*"It's in this times of adversity that we find courage"*

*(Unknown)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak **Setianto** dan Ibu **Wikan Dwi Julianti**, dan kepada **Almamater Universitas Islam Indonesia** yang saya banggakan.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Sujud syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar tanpa kendala berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Pulsa Di Daerah Gejayan”**. Penyelesaian tugas ini diselesaikan oleh penulis, tidak luput dari bantuan berbagai pihak dalam segala bentuknya. Oleh karenanya tanpa rasa hormat dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Rasullullah Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

3. Terimakasih kepada Bapak Fathul Wahid selaku rektor Universitas Islam Indonesia Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan, meluangkan waktunya dan membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya, yaitu bapak Setianto dan Ibu Wikan Dwi Julianti yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya.
7. Terimakasih kepada kakak dan adik penulis yang lumayan membantu dalam mengerjakan skripsi walaupun tidak memberikan semangat.
8. Terimakasih kepada sahabat sahabat saya yang selalu menemani saya dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Terimakasih kepada kucing-kucing saya Bulbul, Minul, Mlinjo, Ipung, Pepsi yang selalu menghibur penulis disaat penulis mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dan apa yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 14 Oktober 2020



**Aulia Rizqina R**

**NIM. 13410703**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Kerangka Pikir .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Definisi Operasional .....</b>	<b>22</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>G. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>30</b>
<b>PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Pengertian dan Unsur-unsur tentang Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Terjadinya Perjanjian Jual Beli.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Pengertian Konsumen.....</b>	<b>40</b>
<b>2. Pengertian Pelaku Usaha.....</b>	<b>44</b>

D. Kewajiban dan Hak antara Konsumen dan Pelaku Usaha .....	45
E. Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Jual Beli dan Perlindungan Konsumen.....	60
<b>BAB III.....</b>	<b>72</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Deposit Pulsa di Daerah Gejayan .....	72
B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Deposit Pulsa Apabila Terjadi Wanprestasi .....	85
1. Hasil Penelitian.....	85
2. Pembahasan.....	89
<b>BAB IV .....</b>	<b>99</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

*Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang analisa pelaksanaan jual beli pulsa di daerah Gejayan dan tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi keterlambatan pulsa masuk serta perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian jual beli pulsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian jual beli pulsa. Metode penelitian penulis yaitu secara kualitatif normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli pulsa ini adalah pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya. Untuk itu terdapat peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam peraturan UUPK dari pasal 19 sampai pasal 28. Namun peraturan tentang jual beli pulsa ini belum diatur secara khusus. Biasanya pihak yang dirugikan dalam jual beli pulsa memilih menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan mengingat biaya yang dikeluarkan lumayan besar untuk menempuh jalur hukum.*

*Kata kunci: Pulsa, Jual Beli, Perlindungan Konsumen*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia dalam segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*) yang di dalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).<sup>1</sup>

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan peradaban manusia di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global karena manfaat yang sangat luas yang dirasakan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat dan menyeluruh.

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.121.

Kemajuan teknologi banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah berkembangnya alat-alat atau media-media canggih dan modern, seperti keluarnya barang-barang elektronik laptop dan jenis barang lainnya yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi. Salah satu contoh semakin banyaknya masyarakat yang memiliki HP (*hand phone*) yang dulu merupakan salah satu kebutuhan mewah, tapi sejak semakin berkembangnya teknologi hampir semua masyarakat kita saat ini memiliki HP (*hand phone*).

*Handphone* merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di manapun dan kapanpun dia berada. Melalui *Handphone*, seseorang dapat berbicara dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda sesuai dengan keinginan. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki *handphone*, menjadikan kebutuhan pulsa semakin meningkat pula. Menurut Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau yang disingkat BRTI pulsa adalah media penghubung untuk komunikasi, baik komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh. Pulsa menjadi salah satu kebutuhan manusia pada saat ini, oleh karena itu banyak masyarakat yang memanfaatkan pulsa melalui bisnis jual beli atau bisnis telekomunikasi khususnya penjualan pulsa elektrik saat ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dengan makin gencar penyedia jasa telekomunikasi beriklan dimedia massa cetak dan elektronik, menunjukkan kecenderungan yang kuat.



Hal ini menegaskan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang memiliki HP (*hand phone*) secara otomatis kebutuhan akan pulsa akan bertambah secara signifikan. Hal ini mempengaruhi masyarakat untuk menekuni usaha pulsa yang dirasa memberikan keuntungan secara ekonomi. Mudah-mudahan cara berbisnis pulsa mendorong seseorang untuk terjun berbisnis di bidang ini. Dari hari ke hari semakin banyak pula orang yang mendirikan toko isi ulang pulsa. Usaha isi ulang dilakukan dengan berbagai cara, baik dari segi pelayanan, harga, pemberian bonus dan lain sebagainya yang intinya untuk mendapatkan konsumen.

Pada hukum mengenai transaksi bisnis pulsa terdapat pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi pengisian pulsa dapat dilakukan dengan cara prabayar dan pasca bayar. Pulsa dengan sistem prabayar adalah pengisian yang sifatnya real time, pembayaran yang dilakukan sebelum pelanggan menggunakan pulsa.

Pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya telepon. Pulsa merupakan alat satuan hitung dan alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh subyek hukum, subjek hukum bisa manusia atau badan hukum, artinya pulsa merupakan obyek hukum. Objek hukum dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, yang disebut hak. Subjek hak adalah badan pribadi atau *persoon* maka obyek hak disebut benda yang dapat digolongkan ke dalam benda. Pulsa sudah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat tetapi pengaturannya belum

secara khusus diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang, belum ada pengaturan secara khusus yang menggolongkan pulsa ke dalam benda atau hak. Jika ditinjau dari pengertian benda dalam KUH Perdata benda dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 499 adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda juga termasuk benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan benda yang tak berwujud termasuk juga dalam benda, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia barang adalah benda umum, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.

Pada KUH Perdata sudah jelas pengertian dan penggolongan tentang hukum benda, tetapi penggolongan dan pengertian khusus tentang pulsa belum diatur, dalam Undang-Undang juga belum ada yang mengatur secara khusus tentang pulsa dan penggolongan pulsa. Menurut Penulis, deposit pulsa merupakan suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini mengacu pada sifat dari benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahkan. Pulsa dapat dipindahkan melalui transfer, baik dari server ke downline maupun dari downline ke pembeli. Mengenai jenis benda dari barang, pulsa memang tidak berwujud secara fisik yang dapat dipegang, akan tetapi dapat dirasakan yakni dapat berkurang ketika digunakan dan bertambah setelah diisi ulang. Selain itu, dalam suatu transaksi pulsa juga merupakan suatu hak dan merupakan suatu piutang yang harus dipenuhi oleh penjual selaku debitur dengan mengalihkan hak milik yang dimiliki penjual tersebut atas pulsa atau saldo yang dimiliki kepada pembeli. Deposit pulsa dapat dilihat melalui cek saldo yang dapat dilakukan melalui nomor telepon yang digunakan dalam transaksi jual beli

pulsa oleh downline. Pulsa juga termasuk pada benda dalam perdagangan karena arti penting dari benda dalam perdagangan adalah dapat diperjualbelikan.

Dalam masyarakat saat ini pulsa sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jual beli pulsa merupakan bisnis yang sangat menguntungkan saat ini, oleh karena itu pulsa perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang terutama dalam penggolongan hukum benda, jika pulsa merupakan suatu benda.

Di Indonesia, terdapat 2 (dua) sistem pembayaran pulsa *handphone*/ telepon seluler yang dimiliki oleh *provider*, yaitu pascabayar dan Prabayar. Dengan sistem pascabayar, konsumen dapat menggunakan fasilitas telekomunikasi terlebih dahulu. Konsumen membayar pemakaian pulsa berdasarkan tagihan yang dibebankan setiap akhir bulan. Dengan sistem Prabayar, konsumen harus terlebih dahulu mendepositkan uangnya dalam bentuk pulsa. Pulsa tersebut akan berkurang sesuai dengan pemakaian tarif yang telah ditentukan oleh masing-masing *provider*.

Pada saat ini pulsa sudah menjadi kebutuhan pelengkap bagi sebagian masyarakat. Hal ini menjadikan bisnis jual beli pulsa tidak pernah sepi dari pembeli. Tidak hanya digunakan untuk menjalankan fitur *handphone*/ telepon seluler, PLN (Perusahaan Listrik Negara) juga berinovasi dengan penyediaan listrik dengan menggunakan pulsa (*token*). Kebutuhan pulsa yang semakin meningkat, mengakibatkan muncul usaha-usaha yang bergerak di bidang jual beli pulsa. Setiap saat selalu saja terjadi perjanjian jual beli pulsa antara pembeli dan penjual. Konsumen yang memiliki *handphone* dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dapat melakukan pengisian pulsa kapan dan dimana pun.

Bisnis pulsa disediakan oleh *provider* yang mendistribusikannya melalui *authorized dealer* yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik, dari agen inilah produk pulsa elektrik diperjualbelikan secara bebas kepada siapapun hingga sampai ke tangan konsumen. Distributor mengembangkan bisnis pulsa elektrik ini dengan cara menjalin kemitraan dagang dengan siapapun yang memiliki modal. Seseorang yang telah bekerja sama menjadi mitra/agen pulsa elektrik secara periodik akan menyetorkan sejumlah modal untuk dijadikan sebuah deposit yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli pulsa.

Pengisian pulsa Prabayar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem voucher, sistem elektronik, dan sistem transfer pulsa. Dengan sistem voucher, konsumen harus memasukkan sendiri kode voucher pulsanya, pengisian dengan cara ini sudah jarang digunakan jika tidak dalam kondisi mendesak seperti halnya operator *provider* sedang dalam kondisi *error*. Sistem elektronik dan sistem transfer pulsa lebih praktis, cepat, dan murah harganya. Konsumen hanya cukup memberikan informasi nomor SIM Card dan nominal pulsa, sedangkan proses pengisian pulsa dilakukan oleh penjual pulsa. Namun dengan sistem transfer pulsa hanya menambah sedikit masa aktifnya, bahkan ada *provider* yang tidak menambahkan masa aktifnya. Sistem *voucher* dan sistem elektronik sudah lama dikenal masyarakat serta sudah merebak di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih menyukai pengisian pulsa elektronik. Sistem pengisian pulsa elektronik ini dilakukan dengan chip khusus yang disediakan *provider*, misalnya chip M-kios milik Telkomsel, M-tronik milik Indosat, dan dompet pulsa milik XL.

Bentuk jual beli pulsa dilakukan dengan cara pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, lalu penjual memberikan pulsa sesuai dengan jumlah nominal yang dibeli dengan bukti adanya laporan pulsa berhasil dikirim dan ada nomor seri bahwa pulsa berhasil dikirim. Ketika ada transaksi pulsa dari penjual dan pembeli, maka ada pengalihan hak, pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, maka penjual memberikan pulsa sesuai nominal yang diminta pembeli. Pengalihan terjadi pada saat adanya penyerahan pulsa, untuk mendapatkan pulsa perlu adanya transaksi antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan penelitian, ditemukan adanya permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli deposit pulsa antara agen/counter dengan downline. Responden bernama Ayu mengalami trouble berupa pulsa yang dibeli di Counter Alaska di Jalan Gejayan No. 35 Yogyakarta yaitu pulsa yang dibeli tidak masuk meskipun telah berganti hari selanjutnya. Responden sudah pernah komplain karena pulsa tidak masuk tetapi alasan penjual pulsa tersebut masuk karena penjual mendapatkan balasan pemberitahuan dari server jika pulsa dengan tujuan nomor dari responden sudah berhasil. Dari SMS pemberitahuan tersebut menjadi bukti yang digunakan oleh penjual agar penjual tidak mengalami kerugian. Namun, pada nomor pembeli saat dilakukan pengecekan pulsa belum masuk. Pada dasarnya permasalahan seperti ini sangat merugikan pembeli yakni responden yang bersangkutan, karena adanya laporan pemberitahuan yang diterima penjual dari server membuat pembeli tidak mendapatkan ganti rugi pulsa. Downline seharusnya

dapat menanyakan kembali ke server mengenai transaksi pulsa pada nomor pembeli.<sup>2</sup>

Selain responden yang berasal dari konsumen, terdapat juga responden yang berasal dari *downline* yang melakukan transaksi jual beli deposit pulsa yaitu Safira dari Sae Cell di Jalan Bougenville No. 4 Gejayan Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara dengan responden, bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan jual beli deposit pulsa yaitu lambatnya laporan balasan dari server mengenai berhasil atau tidaknya transaksi pengiriman pulsa yang dilakukan oleh responden. Hal ini membuat responden kesulitan untuk melakukan transaksi selanjutnya dan melakukan pengecekan jumlah deposit pulsa yang masih tersisa. Responden hanya mengetahui jika transaksi gagal karena sedang adanya gangguan yang sedang dialami server, responden mendapatkan laporan jika terjadi gangguan dan diharap untuk menunggu. Cara responden mengatasi pembeli yang komplain dengan menelpon ke nomor complain yang disediakan server yang bersangkutan. Permasalahan seperti ini merugikan penjual yang akhirnya membuat pembeli, selanjutnya tidak jadi melakukan pembelian pulsa.<sup>3</sup>

Penanganan terhadap gangguan dapat dilakukan oleh penjual maupun server tergantung pada jenis dan waktu terjadinya transaksi. Penanganan gangguan oleh penjual ialah dengan menjelaskan bahwa sedang mengalami gangguan yang mengakibatkan pulsa tersebut terlambat masuk. Hal ini membutuhkan kemampuan penjual dalam berkomunikasi dengan pembeli. Akan tetapi gangguan tidak dapat

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ayu selaku pembeli pulsa pada tanggal 14 Mei 2020

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Safira selaku *downline* pada tanggal 21 April 2020

diprediksi kapan terjadinya, jika server dapat memperkirakan akan terjadi gangguan, maka server langsung memberitahu informasi tersebut kepada agen, downline dan pembeli. Terjadinya gangguan yang tidak dapat diprediksi juga terjadi pada tidak adanya kepastian gangguan tersebut berakhir. Apabila pulsa yang ditransaksikan terjebak dalam gangguan, setelah adanya komplain dari pembeli, penjual akan membantu dengan komplain kepada provider yang bersangkutan. Melalui customer service tersebut, pelanggan akan mendapat informasi mengenai terjadinya gangguan dan status pulsa yang sedang diproses atau ditransaksikan. Apabila gangguan tidak terlalu berat setelah adanya complain, pulsa akan masuk 10 sampai 15 menit kemudian. Jika gangguan cukup berat, maka bisa menjadi lebih lama. Operator seluler akan menyarankan untuk menunggu masuknya pulsa tersebut. Apabila operator menyatakan transaksi telah gagal, maka penjual akan diberikan laporan gagal dan diminta mengulang transaksinya.

Pada pelaksanaan perjanjian jual beli deposit pulsa antara *downline* dan penjual, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Dalam perjanjian jual beli deposit pulsa, beberapa *downline* yang mengalami wanprestasi di dalam perjanjian tersebut merasa haknya kurang dilindungi. Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 UUPK dan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli deposit pulsa tersebut, maka terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh *downline* yang telah dilanggar, di antaranya adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Secara umum, pelaksanaan perjanjian jual beli pulsa ini memang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila dilihat dari hak dan kewajibannya, pada perjanjian tersebut masih terdapat beberapa penjual yang tidak memenuhinya sehingga ada downline yang mengalami beberapa masalah. Permasalahan yang muncul seperti komplain karena pulsa terlambat masuk, tidak masuknya pulsa hingga keesokan harinya, dan ketika downline mentrasfer pulsa kepada pembeli sering terjadi trouble. Dalam kenyataannya, ada permasalahan terhadap objek jual beli yang dibeli oleh konsumen. Wujud tanggung jawab penjual atau pelaku usaha adalah dengan memberikan alternatif solusi kepada downline yang komplain antara lain dengan memberikan penjelasan tentang risiko deposit pulsa dan membantu pengurusan kejelasan kepada pihak server.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis perlu mengkaji lebih jauh mengenai mengapa para pihak perlu perlindungan hukum karena dalam transaksi



jual beli pulsa sering mengalami beberapa permasalahan yang berakibat tidak terpenuhinya prestasi seperti yang sudah penulis utarakan diatas. Sebagaimana yang diatur oleh hukum positif Indonesia, bahwa pelaku usaha yang berwanprestasi wajib bertanggung jawab dengan memberikan sejumlah ganti rugi sesuai yang telah diperjanjikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin meneliti sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli pulsa di Daerah Gejayan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli pulsa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli pulsa di Daerah Gejayan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli pulsa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

## **D. Kerangka Pikir**

Hukum mengenai perjanjian diatur di dalam buku III BW (Kitab Undang – undang Hukum Perdata). BW itu sendiri terdiri dari IV buku. Buku I memuat ketentuan mengenai Hukum Perorangan, Buku II memuat ketentuan Hukum

Kebendaan, Buku III memuat Hukum Perjanjian, sedangkan Buku IV memuat mengenai Pembuktian dan Kadaluarsa.

Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Menurut pasal 1313 KUHPerdara yaitu, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>4</sup> Namun para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dalam bahasa Indonesia, istilah perjanjian hampir sama dengan kontrak, namun kontrak lebih kepada istilah bisnis atau sesuatu yang berbau komersial. Sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas dari itu. Oleh karenanya, kurang tepat apabila perjanjian disama artikan dengan kontrak.<sup>5</sup> Hanya saja dalam hal ini beberapa sarjana berpendapat penggunaan istilah kontrak dan perjanjian dapat dipersamakan.<sup>6</sup>

Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan hukum yang mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban. Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan perjanjian dengan

---

<sup>4</sup> Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990, hlm. 430

<sup>5</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)* Edisi I, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 15.

hubungan hukum sehingga terhadap salah satu dari para pihak ada yang diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi.

Pengertian perjanjian menurut salah satu ahli, Achmad Ichsan, mengatakan bahwa perjanjian diambil dari istilah *verbinten* yang mengandung pengertian bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan terhadap suatu harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi sekaligus memberikan kewajiban kepada pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi tersebut.<sup>7</sup>

Perjanjian dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum, merupakan perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak memiliki akibat hukum yang mengikat.
2. Perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum sempurna. Ketidaksempurnaannya tersebut terlihat dari sanksinya yang memaksa, yaitu ketika kreditur tidak mampu untuk melakukan maupun memenuhi prestasi, tidak ada hukum atau peraturan yang dapat membantu maupun memaksakan pemenuhan prestasi tersebut. Sehingga prestasi tetap tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan.
3. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Perjanjian ini pemenuhannya dapat dipaksakan kepada seorang debitur jika ia ingkar terhadap pemenuhannya melaksanakan prestasi. Kreditur diberikan hak oleh

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

hukum untuk menjatuhkan sanksi melalui eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi hingga uang paksa.

Kekuatan perjanjian itu tergantung pada cara atau bagaimana perjanjian itu sendiri dibuat. Perjanjian dapat dilaksanakan secara lisan maupun dibuat secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak itu sendiri. Apabila terjadi konflik atau sengketa maka perjanjian yang dibuat secara lisan akan sulit untuk dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, perjanjian – perjanjian seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, leasing, maupun jual beli dibuat secara tertulis dengan memuat aturan-aturan atau syarat-syarat perjanjian secara detail, lengkap dan tegas, baik yang ditentukan oleh undang-undang atau yang dibuat di dalam perjanjian itu sendiri, untuk hal pembuktian.<sup>8</sup>

Prestasi yang terdapat di dalam perjanjian adalah suatu objek dari suatu perikatan. yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya dimata hukum, tidak bisa masuk kedalam kategori perjanjian dalam hubungan hukum. Pihak yang wajib melaksanakan prestasi disebut dengan “debitur”, sedangkan pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan “kreditur”

Agar perjanjian dianggap sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Kata Sepakat Kata sepakat ini pada dasarnya adalah suatu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, 1980, hlm. 39.

dikatakan telah memberikan kesepakatannya (Toestemming) ketika ia menghendaki apa yang mereka sepakati. J.Satrio menyebutkan beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni :

- a. Secara tegas, yakni dengan membuat akte otentik maupun akte di bawah tangan
- b. Secara diam – diam.

Selain itu, walaupun tidak disebutkan secara tegas, ketentuan – ketentuan di dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, kecuali ditentukan lain, undang – undang tidak menentukan atau mengatur cara menyatakan kehendak. Namun, suatu perjanjian akan dianggap cacat hukum apabila kata sepakat yang diperoleh dikarenakan paksaan dan penipuan.

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan (Subjek) Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa. Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 Tahun. Namun dalam perkembangannya, pada pasal 47 dan 40 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 Tahun.
- b. Mereka yang masih dibawah pengampuan. Seperti orang yang gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros.

- c. Seseorang yang dinyatakan pailit. Karena seseorang yang dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan harus mengungkapkan bundel pailit dan harus dengan sepengetahuan kuratornya.
3. Suatu Hal Tertentu (Objek) Pasal 1333 KUHperdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus punya pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Bahwa zaak disini dalam bahasa Belanda tidak hanya barang dalam arti sempit tetapi juga barang dalam arti luas yang berarti bisa juga berarti jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang di maksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian.
4. Kuasa Hukum yang Halal Kausa hukum yang halal mengacu kepada isi dan tujuan dari suatu perjanjian itu sendiri.

Untuk itu dapat di simpulkan bahwa persyaratan – persyaratan diatas berkenaan dengan subjek dan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah perjanjian batal demi hukum dan suatu perjanjian yang dapat dibatalkan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang masih terus berlaku.<sup>9</sup> Selain itu, keempat syarat sahnya perjanjian juga harus menemui unsur sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian.

Isitilah jual beli dalam Hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah bahasa Belanda yaitu *koop en verkoop*. Sedangkan hukum Belanda itu mengikuti

---

<sup>9</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40635&val=3587>.

konsep *emptio vendito* yang berasal dari hukum Romawi (yang artinya adalah jual beli). *Emptio* berarti membeli, sedangkan *venditio* artinya menjual.<sup>10</sup> Dari istilah tersebut terlihat bahwa jual beli merupakan hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan hubungan hukum yang berbeda, yang mana pihak yang satu melaksanakan tindakan hukum untuk menjual dan yang satunya melakukan tindakan hukum membeli.<sup>11</sup>

Berikut pengertian jual beli menurut hukum di negara – negara:

1. Pasal 1457 BW (KUHPerdara), pengertian jual beli adalah Berdasarkan suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri juga untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.<sup>12</sup>
2. Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) dan (2) BGB (Kitab Undang – undang Hukum Perdata Jerman), jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang beserta hak miliknya kepada pembeli serta menjamin barang tersebut bebas dari cacat fisik dan hukum; dan pembeli wajib membayar harga penjualan yang telah disepakati.

Sedangkan menurut tokoh, Hartono Soerjopratiknjo, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan species dan genus perjanjian tukar menukar

---

<sup>10</sup> K. Prent, et.al, Kamus Latin Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1969, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 2.

dimana salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Isitlah harga didalam KUHPerdato memiliki makna yang netral, tetapi substansinya menurut Pasal 1457 KUHPerdato, harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.<sup>13</sup>

Negara dengan sistem Common Law, khususnya di negara Inggris, jual beli diatur sale of Goods Act 1979 (SGA 1979). Di dalam Art 2 paragraf 1 The SGA 1979 mendefinisikan sale of goods sebagai kontrak yang dibuat oleh penjual dan pembeli, pembeli setuju untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang (property) kepada pembeli, dan pembeli sepakat untuk membayar dalam bentuk uang atas harga yang telah disepakati. Property di sini berarti sebagai kepemilikan (Ownership). Sehingga objek dari perjanjian jual beli ini adalah berupa pengalihan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Pengalihan kepemilikan ini menjadi consideration atas pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pembeli.<sup>14</sup>

Awal mula terjadinya perjanjian jual beli karena adanya suatu penawaran. Penawaran ini bisa dari penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran atas suatu barang dengan harga yang telah ditentukan. Penawaran tersebut disampaikan dapat secara lisan maupun tertulis kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima maka terjadilah kata sepakat yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Dengan adanya kata sepakat itulah maka lahir pula perjanjian jual beli.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 5.



Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena Undang-undang, atau karena kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian.<sup>15</sup> Wanprestasi dalam hukum perjanjian yaitu debitor tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut tokoh seperti Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi yaitu tidak adanya isi dari perjanjian tersebut.<sup>17</sup> J. Satrio juga menungkapkan pendapatnya mengenai wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitor tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>18</sup>

Akibat yang diterima oleh debitor jika tidak memenuhi prestasinya yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

---

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 278

<sup>16</sup> J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian...*, *op.cit.*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 278

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999,

<sup>18</sup> J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian...*, *op.cit.*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 279

- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar Biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengertian mengenai transaksi elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi elektronik merupakan bidang yang dapat mencakup berbagai bidang, antara lain perdagangan, bidang perbankan, bidang pemerintahan, bidang pendidikan, bidang pertahanan, keamanan dan lain sebagainya.

Transaksi elektronik adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service provides* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet<sup>20</sup>

Meskipun transaksi elektronik merupakan sistem yang menguntungkan karena dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat memperbaiki kualitas pelayanan, namun sistem transaksi elektronik ini beserta semua infrastruktur pendukungnya mudah sekali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul melalui berbagai cara kerusakan hebat yang terjadi pada semua elemen yang berkaitan dengan sistem. Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk 2, Bandung: Alumni, 1986, hlm 56

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 10.

yang terjadi terdiri atas, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tidak terduga.

Untuk itu terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehingga, perlindungan konsumen berkaitan dengan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>21</sup>

UUPK diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidaktahuan dirinya ataupun kejelasan akan

---

<sup>21</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga *bargaining position* yang kadang tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausula eksonerasi atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.<sup>22</sup>

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang guna menegakkan peraturan hukum dalam masyarakat dan mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **2. Perlindungan Konsumen**

Menurut UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

### **3. Perjanjian**

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

### **4. Jual Beli**

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.2-3

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPdata adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

#### 5. Deposit Pulsa dan Transaksi Elektronik

Deposit Pulsa adalah dana yang akan di gunakan untuk membeli pulsa elektrik. Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

#### 6. Provider

Provider adalah Perusahaan yang biasanya melayani pembuatan website, mengatur penempatannya di dunia cyber (termasuk juga maintenance dan penyediaan akses Internet) juga membantu dari segi promosi agar website tersebut dikunjungi oleh pengguna Internet.

#### 7. Downline

Arti *downline* adalah orang yang direkrut untuk dijadikan bawahan *dealer* untuk bersama-sama menjual pulsa dari salah satu *Server* Pulsa tertentu.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasi di dalam transaksi jual beli deposit pulsa.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah:

- a. Penjual atau pelaku usaha *counter* pulsa di daerah Gejayan
- b. *Downline* atau pembeli deposit pulsa
- c. Responden yang terlibat langsung dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dalam wawancara yang diajukan oleh penulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha deposit pulsa di daerah Gejayan dan konsumen atau pembeli deposit pulsa yang melakukan transaksi di daerah Gejayan. Responden adalah 3 Counter pulsa di daerah Gejayan yaitu Sae Cell yang terletak di Jl. Bougenville No. 4.

## 3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang berupa berbagai macam ketentuan hukum yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat<sup>23</sup> Bahan hukum primer yang menjadi sumber penulisan hukum penulis antara lain;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31

- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan lain yang berlaku dan dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu dalam memahami dan menganalisa bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah dan hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam bentuk wawancara. Menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan dengan tanya jawab secara langsung dan terbuka sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Kepustakaan/Dokumen Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan data lengkap tentang topik dalam penelitian ini dan bertujuan

untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, seperti masalah yang timbul, mengenai objek yang peneliti teliti.

### **G. Keaslian Penelitian**

Sebelum melakukan penyusunan sebuah skripsi sangat penting untuk melakukan perbandingan terhadap beberapa karya ilmiah lain berupa skripsi atau tesis yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu substansi, maupun lokasi yang penulis teliti. Jika terdapat kesamaan, maka bukanlah menjadi suatu kesengajaan dari penulis. Adapun penulisan hukum yang sejenis penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pulsa Isi Ulang Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Anwar Hasan, Universitas Padjajaran, 2008. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu terkait bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Pulsa Isi Ulang Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Deposit Pulsa Di Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Dan Kecamatan Depok., Fahma Asmoro maharsi, UGM, 2016. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu terkait bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum



para pihak dalam perjanjian jual beli Pulsa Di Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, dan Kecamatan Depok beserta penyelesaiannya.

3. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap tanggungjawab agen atas kerugian jual beli pulsa elektrik yang mengalami pending pulsa: studi kasus kemitraan Griya Pulsa dan Top Cell di Surabaya, Aliyatul Fikriyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana analisa hukum Islam dan UUPK terhadap tanggungjawab agen atas kerugian jual beli pulsa elektrik yang mengalami pending pulsa (studi kasus kemitraan griya pulsa dan top cell di Surabaya)

## **H. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika seperti berikut:

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini ditulis mengenai latar belakang permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam tulisan ini. Rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pikir, definisi operasional, metode penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini juga berisikan batasan-batasan penelitian yang

dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi bahan analisis dalam pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dengan begitu akan terjadi kesinambungan antara rumusan masalah dan pembahasan. Dalam bab ini juga ditentukan tujuan dan manfaat penelitian, selain itu juga dijelaskan dasar teoritik yang menjadi dasar dalam menentukan analisa yang akan dijawab dalam penulisan ini. Kemudian disinggung juga mengenai nilai-nilai teoritik yang menjadi dasar penulis dalam melakukan analisis yang berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan tema penulisan tulisan ini.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bab ini diawali dengan uraian tentang pengertian dan unsur-unsur perjanjian jual beli, terjadinya perjanjian jual beli, pengertian konsumen dan pelaku usaha, tinjauan hukum Islam dalam perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen.

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI GEJAYAN**

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan, bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli deposit pulsa di daerah gejayan beserta

perlindungan hukumnya jika salah satu pihaknya melakukan wanprestasi sesuai dengan Undang-undang dan penyelesaiannya

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Bab terakhir pada penulisan ini yyang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan saran merupakan masukan kepada para pihak yang terkait dalam penulisan ini.

## BAB II

### PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Pengertian dan Unsur-unsur tentang Perjanjian Jual Beli

Jual beli menurut KUHPerdota adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (Pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut<sup>24</sup>. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak satu “*verkoop*” (menjual) sedang yang lainnya “*koop*” (membeli). Jual beli dalam bahasa Inggris disebut dengan hanya “*sale*” yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudut penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut dengan “*vente*” yang juga berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman memakai istilah “*kauf*” yang berarti pembelian<sup>25</sup>.

Perjanjian jual beli jika dilihat dari segi pengelompokan perjanjian merupakan perjanjian bernama yaitu perjanjian yang mempunyai nama tertentu di dalam KUHPerdota dan diatur secara khusus dalam title V sampai dengan XIX Buku III KUHPerdota serta dalam perundang-undangan lainnya. KUHPerdota mengatur perjanjian jual beli dalam Bab V Buku III Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

---

<sup>24</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>25</sup> K.Prent, et.al, Kamus Latin-Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Jual beli menurut M. Yahya Harahap adalah suatu persetujuan mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga<sup>26</sup>.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik. Artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian yang dibuatnya, yaitu pihak penjual menyerahkan barang yang dijualnya dan pembeli berkewajiban menyerahkan sejumlah harga yang telah disepakati. Esensi dari perjanjian jual beli adalah penyerahan benda dan menyerahkan harga<sup>27</sup>.

Jual beli dianggap telah berlangsung antara penjual dengan pembeli ketika mereka telah menyepakati tentang harga dan barang yang selanjutnya dilakukan penyerahan barang yang dimaksud. Ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Perjanjian jual beli bersifat konsensual obligator. Perjanjian tersebut ada atau lahir sejak adanya kata sepakat dan tanpa harus dituangkan dalam bentuk tertentu antara kedua belah pihak. Perjanjian jual beli mengikat kedua belah pihak

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT Alumni, Bandung, hlm. 181.

<sup>27</sup> Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak- Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

dengan adanya kata sepakat tersebut artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lainnya. KUHPerdara tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli kebanyakan bersifat lisan atau tidak tertulis seperti halnya terjadi di pasar tradisional, namun di toko-toko besar sering menggunakan nota sebagai bukti pembayaran atau dapat juga dengan selembar kuitansi. Jual beli barang tertentu terkadang menggunakan perjanjian secara tertulis misal pada jual beli tanah, rumah, mobil ataupun sepeda motor serta barang-barang lain yang dalam jumlah banyak. Untuk jual beli tanah dibutuhkan akta otentik. Tujuan akta itu hanya sekedar menyejajari jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis (*juridische levering*) di samping penyerahan nyata (*feiteljke levering*)<sup>28</sup>. Untuk benda-benda tidak bergerak keberadaan akta jual beli menjadi suatu keharusan sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak milik. Penggunaan akta juga apabila dikemudian hari terdapat sengketa maka akta jual beli menjadi bukti konkrit di persidangan.

Subjek perjanjian jual beli adalah dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Keduanya haruslah cakap bertindak dan punya kewenangan melakukan perbuatan hukum. Para pihak tersebut yaitu orang, perusahaan atau badan hukum lain.

Subjek dalam perjanjian jual beli minimal ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pihak pembeli yang membayar harga benda. Pihak-pihak yang dapat menjadi penjual dan pembeli adalah orang, baik dalam

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 182.

pengertian orang perorangan maupun dalam pengertian badan hukum. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus mewakili kepentingan diri sendiri, atau mewakili kepentingan pihak lain, atau juga mewakili kepentingan suatu badan hukum.

Sedangkan objek dalam perjanjian jual beli dalam Pasal 1332 KUHPerdara menjelaskan bahwa hanya barang atau benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang atau benda yang dimaksud dalam perjanjian jual beli tidak harus ditentukan jenisnya dan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan dengan jelas. Barang tersebut sudah ada atau belum pada saat perjanjian dibuat, undang-undang tidak mengharuskannya. Demikian juga mengenai jumlah barang yang akan diperjualbelikan juga tidak perlu disebutkan. Ada beberapa barang yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan yaitu <sup>29</sup>:

- 1) Benda atau barang milik orang lain;
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang, seperti jual beli narkotika;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban;
- 4) Kesusilaan yang baik.

Barang yang dijual adalah milik sendiri bukan milik orang lain, jual beli dapat batal demi hukum apabila hal-hal diatas tetap diakukan dan kepada penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1471 KUPerdara yang menyatakan: “Jual beli barang orang lain adalah batal

---

<sup>29</sup> Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 50

dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui barang itu kepunyaan orang lain”.

Ada dua unsur pokok dalam perjanjian jual beli atau unsur *essentialia* yaitu berupa barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga tersebut. Saat kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jua beli yang sah. Kesepakatan berarti persesuaian kehendak, namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, namun dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menerjemahkan kehendak itu baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun pihak yang menerima penawaran tersebut<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Subekti (c), *Op.cit*, hlm. 6.



## **B. Terjadinya Perjanjian Jual Beli**

Terjadinya perjanjian jual beli berawal dari adanya penawaran (*aanbod, offer, ijab*).<sup>31</sup> Penawaran tersebut dapat bersal dari penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran suatu barang tertentu dengan harga tertentu.<sup>32</sup>

Penawaran tersebut dapat dilakukan baik eksplisit maupun implisit, baik tertulis maupun lisan. Penawaran tersebut disampaikan kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima maka terjadi kata sepakat. Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat ditiangkan secara eksplisit atau implisit. Pernyataan kehendak secara implisit dapat dituangkan dengan symbol atau diam-daim. Dengan adanya kata sepakat tersebut, pada saat itu pula lahir perjanjian jual beli.<sup>33</sup>

Apabila penawaran yang diajukan penjual tersebut, tidak langsung diterima, misalnya pembeli melakukan penawaran ulang maka akan dilakukan negosiasi atau tawar menawar. Apabila dalam negosiasi itu sudah ada kesesuaian kehendak diantara para pihak mengenai harga dan barang, sama seperti di atas, kesesuaian kehendak harus dituangkan dalam pernyataan kehendak. Pada saat itu penerimaan diterima. Dengan penerimaan tersebut, maka terjadi kata sepakat. Kata sepakat itulah melahirkan perjanjian jual beli.<sup>34</sup>

Pada saat terjadi kata sepakat itu, perjanjian jual beli sudah mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian jual beli

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian pertama* (Yogyakarta, FH UII Press, 2014) hlm. 169

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta, FH UII Press, 2016) hlm. 30

<sup>33</sup> *Ibid* hlm. 31

<sup>34</sup> *Ibid*

memiliki karakter konsensual obligatoir. Perjanjian sudah melahirkan kewajiban dan hak bagi para pihak. Penjual wajib dan terikat untuk menyerahkan barang dimaksud pembeli wajib dan terikat untuk melakukan pembayaran.<sup>35</sup>

Walaupun sudah terjadi perjanjian jual beli tetapi tidak berarti bahwa pembeli telah menjadi pemilik barang yang bersangkutan karena terjadi kata sepakat yang melahirkan perjanjian harus diikuti dengan proses penyerahan (*levering*).

Terjadinya perjanjian jual beli dalam system Common Law Sebagian besar memiliki kesamaan dengan perjanjian jual beli berdasar KUHPerduta. Hal ini yang berbeda adalah penyerahannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta adapun penjelasan dari syarat sahnya perjanjian dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan di antara mereka yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan para pihak dalam hal ini maksudnya adalah para pihak telah sepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak harus sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerduta yaitu kesepakatan yang dilakukan para pihak dibuat tanpa adanya suatu kekhilafan (*dwalling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang dibuat dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm 30

adanya kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, khususnya pihak yang dirugikan atau yang mengalami perjanjian dengan kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan.<sup>37</sup>

Suatu kesepakatan yang lahir selalu diawali dengan penawaran dari pihak yang satu dan dilanjutkan dengan adanya penerimaan oleh pihak yang lain. Penawaran yang tidak mendapatkan respon atau penerimaan oleh pihak lain dapat dikatakan bahwa penawaran tersebut tidak melahirkan kesepakatan karena memerlukan pihak dua orang atau lebih dalam rangka melahirkan kesepakatan.

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini adalah pihak yang melaksanakan perjanjian haruslah dewasa. Mengenai subjek hukum dalam transaksi elektronik Pasal 2 UU ITE dikatakan “Undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa pada dasarnya

---

<sup>37</sup> Dek Doif 13, “*Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*”, diakses dari <http://doif-green.blogspot.co.id/2013/04/syarat-syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html?m=1> , pada tanggal 2 Oktober 2020

setiap orang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, hal ini dapat kita lihat dalam isi Pasal 1329 KUHPerdara “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-undang dinyatakan tak cakap.” Dalam Pasal 1330 KUHPerdara mengatur mengenai yang dikatakan tak cakap untuk melakukan suatu perjanjian adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin, dalam hal ini yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan.

Dalam perkembangannya perundang-undangan Indonesia memberikan macam-macam batasan mengenai kedewasaan seseorang. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang belum genap berumur 18 tahun dan belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tua. Artinya, kedewasaan seseorang menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila seseorang telah genap berumur 18 tahun dan sudah pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa seseorang dikatakan dewasa

apabila telah genap berumur 18 tahun atau telah menikah serta dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adapun maksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah mengenai objek perjanjian. Di dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, meskipun tidak perlu secara individual, cukup jenisnya saja sesuai yang diatur dalam Pasal 1333 KUHPdata. Hal tertentu menurut Pasal 1333 KUHPdata dapat Penulis simpulkan adalah berupa prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Barang yang menjadi pokok perjanjian tersebut paling sedikit telah ditentukan jenisnya walaupun jumlahnya tidak tentu asal dapat ditentukan dan dihitung terkemudian. Hal tertentu yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada prinsipnya sama dengan Pasal 1320 butir 3 jo Pasal 1313 KUHPdata yang menjelaskan mengenai suatu hal tertentu, yaitu berupa objek dalam suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1337 KUHPdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian suatu sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan di masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 570 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, saat tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Pasal 584 KUHPerdara juga menerangkan mengenai cara memperoleh hak milik, yang menyatakan bahwa:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemikiran, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat banyak terhadap kebendaan itu.”

## **C. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Konsumen**

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>38</sup>

Tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK mendefinisikan konsumen dalam Pasal 1 butir 2 bahwa “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user* atau pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang yang membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai konsumen. Selain itu cakupan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>38</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 17

Oleh karena, itu lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Maka yang dimaksud dari pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir<sup>39</sup>

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yaitu: <sup>40</sup>

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/ jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

---

<sup>39</sup> Celina , *Hukum Perlindungan konsumen* ( Jakarta : Sinar Garfika 2008) hlm. 22

<sup>40</sup> A z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta 1999, hlm. 13.



3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm.25.

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut.<sup>42</sup>

- 1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku,

---

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11

bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;

- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.<sup>59</sup> Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.<sup>43</sup>

#### **D. Kewajiban dan Hak antara Konsumen dan Pelaku Usaha**

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga

---

<sup>43</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm. 21.

merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :<sup>44</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Shidarta menyebutkan dalam bukunya bahwa secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :<sup>45</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*);

---

<sup>44</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, hlm. 22.

<sup>45</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 16-27

UUPK juga mencantumkan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, antara lain sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya hak-hak konsumen, terlebih karena telah tercantum pada perundang-undangan di Indonesia sebagai pegangan perisai bagi konsumen

untuk mendapatkan perlindungan dari keadaan yang tidak diinginkan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup terhadap barang.

Pasal 5 UUPK menjelaskan mengenai kewajiban konsumen, antara lain sebagai berikut :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Hak dan kewajiban dari penjual selaku pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Pasal 6 mencantumkan bahwa para pelaku usaha diberikan hak untuk:

- a. menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK, antara lain adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada tanggung jawab (*responsibility*) yang harus dipikul oleh pelaku usaha sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatannya dalam berusaha. Tanggung jawab (*responsibility*) dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen<sup>46</sup>. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)

---

<sup>46</sup>Muhammad Ikhsan, “Prinsip Pertanggungjawaban dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, diakses dari <http://ikhsanm.blogspot.co.id/2011/06/prinsip-pertanggungjawaban-dalam-hukum.html?m=1>, pada tanggal 2 Oktober 2020



Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Teori murni dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity of contract*)<sup>47</sup>. Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan yang paling merugikan konsumen dan tidak memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen karena gugatan konsumen dapat diajukan kalau telah memenuhi dua syarat yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Konsumen juga dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen atau pelaku usaha, yaitu tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat dan argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui. Menurut penulis, asas ini sudah dianut di Indonesia dan dipegang secara teguh dalam KUHPerdara pasal 1365, 1366, 1367. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Namun kenyataannya di pengadilan sering terhambat karena persyaratan pembuktian harus dipenuhi oleh pihak yang dirugikan dan itu memberatkan pihak yang dirugikan.

---

<sup>47</sup> Abdul Halaim Barkatullah, *Op.cit*, hlm. 54

Karena biasanya pihak yg dirugikan tidak memahami tingkah laku teknologi modern sehingga posisinya lemah.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*)

Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RGB, atau Pasal 1865 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen menganut asas beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijlast*). Oleh karena itu, dalam hukum perlindungan konsumen yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada dipihak pelaku usaha sebagai tergugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Konsumen juga dapat digugat balik oleh pelaku usaha jika konsumen sebagai penggugat gagal membuktikan dalil yang diajukan dan gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan tersebut biasanya dapat dibenarkan.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan.<sup>48</sup> Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan dalam hukum tentang *product liability* antara lain adalah:

- 1) di antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang cacat atau berbahaya tersebut di pasaran;

---

<sup>48</sup> Shidarta. Op.cit, hlm. 79

- 2) dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab;
- 3) sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen.

Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.<sup>49</sup>

Rumusan beberapa pasal dalam UUPK yang relevan dengan pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha memang tidak ada yang secara eksplisit menyatakan bahwa UUPK menganut prinsip *strict liability*. UUPK menganut prinsip *strict liability* jika melihat dari pasal-pasal yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha khususnya Pasal 19.<sup>50</sup> Asas ini belum diberlakukan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat produsen dan

---

<sup>49</sup> Husni Syawali *et al*, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 54

<sup>50</sup> N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 155

konsumen beritikad untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilih sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 UUPK yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK yang mengatur pembuktian;
- c. Satu pasal, yaitu Pasal 23 UUPK yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak

---

<sup>51</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 58

<sup>52</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm. 65-68

memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UUPK.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala

akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pelaku usaha periklanan dalam menjalankan usahanya harus mentaati ketentuan yang sudah tercantum dalam UUPK yang berhubungan dengan berbagai larangan mempromosikan produk.

Pasal 21 ayat (1) membebaskan pertanggungjawaban kepada importer barang sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila import barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

Pasal 21 ayat (2) mewajibkan importer jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

b. Pasal 24 UUPK yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa “Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.”

c. Dua pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 UUPK berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.

d. Pasal 27 UUPK merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi para konsumen.

Pasal 27 tersebut secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika:

1) barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

2) cacat barang timbul pada kemudian hari;

3) cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

4) kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;



5) lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Dua pasal yang mengatur beban pembuktian pidana dan perdata atas kesalahan pelaku usaha dalam UUPK, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28, kewajiban pembuktian tersebut “dibalikkan” menjadi beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha sepenuhnya. Selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang terletak pada pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut.<sup>53</sup>

Pasal 23 UUPK mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Pasal ini secara khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 69

## **E. Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Jual Beli dan Perlindungan Konsumen**

Jual beli dalam Hukum Kontrak Islam dikenal dengan istilah *al bay*. *Al bay* bersala dari kata *Al buyu'* (jamak, plural) yang secara literal berarti tukar menukar (*mubadhah*) dan kemudian dimaknai sebagai jual beli.<sup>54</sup> *Al bay* dimaknai sebagai mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Seseorang mengambil sesuatu dari penjual yang telah mengulurkan tangannya baik dengan tujuan untuk akad (perjanjian) atau menyerahkan sesuatu yang telah disepakati harganya.<sup>55</sup>

*Bay'* oleh Ibn Arfa didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang didalamnya terdapat kewajiban pihak-pihak untuk saling menyerahkan kekayaan atau barang.<sup>56</sup> Ahli Hukum yang lain mendefinisikan *bay'* sebagai pertukaran antara suatu komoditas di satu sisi, dan harga di sisi lainnya.<sup>57</sup> Di sini para pihak saling mengalihkan kepemilikan kekayaan atau barang. Ahli hukum mendefinisikan sebagai pertukaran antara barang dan harga.<sup>58</sup> Ada juga yang mendefinisikan *bay'* sebagai pengambil alihan atas suatu barang dengan suatu kompensasi.<sup>59</sup> Di dalam *bay'* para pihaknya adalah penjual (*al musthari*) dan pembeli (*al bay'*), barang yang ditransaksikan disebut *al mabi'*. Singkatnya, jual beli adalah suatu perjanjian antara *al musthari* (penjual) dan *al bay'* atau *al mutabiyi'an*. (pembeli) adalah suatu

---

<sup>54</sup> Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law* (Singapore:Wiley, 2013), , dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 6

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm 6

<sup>56</sup> S.E Rayner, *The Theory of Contracts is Islamic law, A Comparative Analysis Emirates* (London: Graham & Troman, 1991). dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 6

<sup>57</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 204

<sup>58</sup> Muhammad Yusuf Saleem, *loc.cit*.

<sup>59</sup> *Ibid*

pertukaran antara kekayaan dan kekayaan atau pertukaran antara kekayaan (barang) dan harga (*al tsaman*) diantara kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Jual beli atau *bay'* dalam makna generik adalah penyerahan objek tertentu yang memiliki nilai hukum dalam arti pertukaran sesuatu equvalen, atau menurut mazhab Syafe'i, penyerahan benda tertentu untuk selama-lamanya yang dipertukarkan dengan harga tertentu.<sup>61</sup> Penyerahan barang tersebut merupakan consideration dalam bay' (Tamlik al 'ayn bil 'iwad).<sup>62</sup> Akibat hukum dari perjanjian jual beli adanya penyerahan hak milik atas barang dijual dari penjual kepada pembeli. Pertukaran yang equvalen adalah antara benda dan harga dalam bentuk uang.<sup>63</sup>

Jual beli Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, adalah:

مخصوص وجه على بمال مال مقابلة وشرعا، بشيء شيء مقابلة: لغة هو

Artinya: “Al bai’ menurut bahasa : menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”.<sup>64</sup>

Di dalam hukum Islam pengaturan, termasuk di dalamnya perjanjian jual beli tidak terkodifikasi di dalam satu Code, tetapi tersebar dalam berbagai sumber.

---

<sup>60</sup> Abadurrahman Raden Aji Al Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 6

<sup>61</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012

<sup>62</sup> Razali Hj. Nawawi, *Islamic Law on Commercial Transaction*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 7

<sup>63</sup> Mohd. Mahsum Billah, *Shariah Standart of Business Contract*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 7

<sup>64</sup> Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Jeddah: Kharamain, tt, hlm. 66

Sistem hukum Islam adalah system hukum yang bersifat religius. Karena itu sumber hukumnya, termasuk hukum kontrak juga bersifat religius. S.E Rayner mengklasifikasikan sumber hukum kontrak Islam ke dalam dua klasifikasi sebagai berikut:

## 1. Sumber Hukum Primer

### a. Al Qur'an

Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَدُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ

yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara'.<sup>1</sup> Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah

merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

b. Sunnah

Sunnah adalah ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunah ini “direkam” atau diwartakan atau dicatat dalam suatu “rekaman” atau catatan yang dinamakan hadist. Contoh hadis mengenai jual beli adalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar (HR Muslim)”

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder ini meliputi:<sup>65</sup>

- a. *Ijma* (konsensus pendapat)
- b. *Qiyas* (analogi deduktif)
- c. *Ihtisan* (kebijaksanaan hukum)
- d. *Marsalah* (kemaslahatan)
- e. *Sadd al Dhara'I* (*blocking the means to evil*)

---

<sup>65</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 19

- f. *Urf* (kebiasaan)
- g. *Istihsab* (*presumption of continuity*)
- h. *Amal ahl al-Madinah* (*the practice of median people*)

Hukum Kontrak Islam, bukan sekedar hukum, tapi lebih dari itu, hukum kontrak yang mengandung nilai-nilai ilahiah. Kandungan nilai-nilai ilahiah menjadi karakteristik utama dan juga asas yang paling mendasar Hukum Kontrak Islam.

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli.<sup>66</sup> Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Rukun sendiri adalah bagian yang terpenting dari suatu hakikat. Sedangkan syarat adalah bagian yang dipandang sah rukun dengan adanya syarat.<sup>67</sup>

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, yakni: Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Dalam praktek jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, Jual beli tersebut dalam fiqh dinamakan dengan istilah jual beli mu'athah.<sup>68</sup> Oleh sebab itu, jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditentukan hal-hal yang terkait dengannya.

---

<sup>66</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

<sup>67</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. I. hlm. 431.

<sup>68</sup> Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

Jual beli mua'thah adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan qabul oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana berlaku dalam masyarakat sekarang.<sup>69</sup>

Di dalam hukum perjanjian Islam, berkaitan perjanjian jual beli ini dikenal rukun perjanjian jual beli, yaitu:<sup>70</sup>

1. Pernyataan kehendak (*shigah*) mencakup adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*)
2. Para pihak, yakni penjual dan pembeli; dan
3. Pokok perjanjian, yakni barang dan harga yang disebutkan dalam perjanjian jual beli tersebut.

Akad (perikatan, perjanjian dan pemufakatan) merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh aqidain harus sejalan dengan syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang – barang yang diharamkan oleh syari'at dan kesepakatan dalam membunuh seseorang.<sup>71</sup>

Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti

---

<sup>69</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf (ed.) dari "Rahmah alUmmah fi Ikhtilaf al-A'immah", Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. XI. hlm.214.

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm 7

<sup>71</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101.

objek yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab qabul menghendaki adanya dua pihak berakad.<sup>72</sup>

Seperti halnya yang berlaku di toko-toko swalayan dan toko-toko pada umumnya. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

73

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Shighat (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Nilai tukar pengganti barang.

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun shighat-nya. Dalam hal ini Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pihak pihak pelaku)

Ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berakal

Dalam hal ini, seorang aqidain harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni ia harus memiliki ahliyyah. Yang

---

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Hlm. 429.

<sup>73</sup> Hasan, *Op Cit*, hlm. 118.



disebut ahliyyah adalah kepantasan untuk menerima taklif (hukum Allah).<sup>74</sup>

b. Dengan kehendaknya sendiri

Paksaan adalah sebuah tindakan perilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis. Al-Qur'an berulang-ulang memberi peringatan atas tindakan yang tidak adil, dan transgresi (tindakan yang melanggar hukum). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri atau paksaan adalah tidak sah.<sup>75</sup>

2. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad

Shighatul aqdi atau lebih dikenal shighat akad merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.<sup>76</sup> Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul dalam jual beli adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

a. Orang yang mengucapkannya telah akil-baligh dan berakal.

b. Qabul harus sesuai dengan ijab.

---

<sup>74</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. IV. hlm. 425.

<sup>75</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari "*Business Ethics In Islam*", Jakarta: Pustaka alKautsar, 2001, Cet. I. hlm. 151.

<sup>76</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. IV. hlm. 29.

<sup>77</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, Cet. IV. hlm. 373.

c. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis.

Adanya ijab dan qabul merupakan sebuah pernyataan menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan atau secara tertulis. Hal ini dapat dikecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil nilainya, atau ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di supermarket, kiranya tidak perlu dengan adanya sighthat ijab qabul. Sama halnya jual beli mu'athah yang sudah diterangkan di atas, dimana pembeli mengambil barang dan membayarnya, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun seperti yang terjadi di swalayan, maka sudah dianggap sah.

3. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.<sup>78</sup>

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Di dalam fiqh mu'amalah mengenal istilah mal mutaqawwim, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i.

---

<sup>78</sup> Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 123.

Secara ekonomi harta itu bernilai jual, dan secara syar'i termasuk harta yang memenuhi maqashid al syariah al khamsah. Misalnya beras, harta ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan manusia dan syara' mengizinkan untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, bangkai khamr, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena bendabenda itu tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.<sup>79</sup>

Dalam hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad dan Alimin sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negative dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

---

<sup>79</sup> Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009. hlm. 20.

<sup>80</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 234.

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya, yaitu: <sup>81</sup>

- a. Khiyar Majlis Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis) atau toko.
- b. Khiyar Aib Adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila objek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.
- c. Khiyar Syarat Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.
- d. Khiyar Ru'yah Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung.

Sedangkan dalam prinsip-prinsip mu'amalat sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut: <sup>82</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.

---

<sup>81</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II* (Darul Ulun Press, 2001), hlm. 41.

<sup>82</sup> Ahmada Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: FH UII, 1990), hlm. 15.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.
4. Mu'amalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Disini secara konseptual tidak pada perbedaan yang substansial antara jual beli dalam hukum islam dan jual beli berdasarkan KUHPerdara. Secara historis dan logis jual beli bersumber dari perjajian tukar menukar, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Hartono Soerjopratiknjo, jual beli adalah *species* dari *genus* perjanjian tukar menukar kekayaan, yaitu barang dengan alat pembayaran yang sah. Zaman dahulu alat pembayaran yang sah berupa mas dan perak.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Deposit Pulsa di Daerah Gejayan**

##### **1. Hasil Penelitian**

*Counter* pulsa di Daerah Gejayan menjadi objek penulisan hukum ini yaitu Alaska Cell dan Sae Cell. Ada sedikit perbedaan setiap *counter* pulsa dalam menentukan bentuk perjanjian jual beli deposit pulsa. Berikut ini adalah perbedaan dua *counter* pulsa tersebut:

##### a. Alaska Cell

*Counter* Alaska Cell yang berada di Jalan Gejayan Nomor 35 Santren Yogyakarta ini sudah berdiri sejak tahun 2018 yang didirikan oleh Indra dan mempunyai karyawan sebanyak 3 orang. *Counter* ini tidak hanya menjual pulsa regular dan pulsa listrik, tetapi juga menjual kartu perdana, OVO, Gopay, kabel charger, headset, headphone dll. Alaska Cell dalam menjalankan usaha deposit pulsa menggunakan system distributor dari provider. Jika ada pembeli yang akan melakukan deposit pulsa, biasanya tidak diberikan nota sebagai bukti. Alaska Cell memiliki kebijakan jika seseorang ingin menjadi *downline* atau *reseller* minimal awal untuk deposit sebesar Rp 100.000,00 yang mana untuk deposit selanjutnya diberi kebebasan akan mengisi pulsa berapa. Calon *downline* juga diminta untuk memberikan KTP dan nomor telepon untuk didaftarkan sebagi

downline. Selanjutnya pihak Alaska Cell memberikan pin untuk melakukan transaksi yang akan dilakukan oleh downline kepada pembeli. Dengan persetujuan yang dikeluarkan oleh calon *downline*, kesepakatan inilah yang melahirkan suatu perjanjian antar para pihak tersebut.

b. Sae Cell

Sae Cell yang baru berdiri pada tahun 2018 ini dikelola oleh Devo yang berada di Jalan Gejayan Bougenville Nomor 4 dan telah memiliki karyawan sebanyak 15 karyawan. Sae Cell menjual pulsa regular, pulsa elektrik, pulsa listrik, kartu perdana, kabel charger handphone, OVO dan Gopay. Sayangnya Sae Cell tidak menjual pulsa game dan fasilitas pembayaran PDAM. Bagi seseorang yang ingin menjadi *downline* Sae Cell diberikan ketentuan awal untuk menjual pulsa minimal Rp 50.000,00 dan kemudian akan diberikan nota sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon downline beserta daftar harga yang harus dipasang. Lalu calon downline akan dimintai data diri dan nomor telepon untuk didaftarkan sebagai calon *downline* dalam counter pulsa tersebut.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, proses terjadinya jual beli deposit pulsa diawali dengan datangnya calon *downline* atau pembeli pada

penjual. Pembeli lalu menjelaskan maksud kedatangannya kepada pihak penjual atau pelaku usaha. Pihak penjual atau pelaku usaha kemudian memberitahu Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi *downline* beserta daftar harga jika ingin deposit pulsa di *counter* tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai tata cara deposit pulsa, jika konsumen menghendaki untuk melakukan jual beli deposit pulsa yang selanjutnya ia akan menjadi *downline* dari *counter* tersebut. Penjual akan meminta identitas pembeli dan mendaftarkan nomer telepon yang akan digunakan oleh *downline* kepada *server* yang nantinya *downline* akan mendapatkan pin yang dapat digunakan sebagai kode dalam penjualan pulsa. Setelah sepakat pembeli melakukan pembayaran seluruh harga secara lunas sedangkan penjual mengirimkan sejumlah nominal deposit pulsa ke nomor telepon yang sudah didaftarkan. Dengan adanya kata sepakat yang ditandai dengan didaftarkannya identitas dan nomor telepon tersebut, maka lahirlah perjanjian jual beli deposit pulsa.

KUHPerdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian, bisa bebas dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Hal ini berarti bahwa bentuk perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan cukup dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis dibagi menjadi dua



yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, penjelasan mengenai kedua hal tersebut adalah sebagai berikut : <sup>83</sup>

a. Akta autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 1868 KUHPerdara. Keistimewaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna atau volleding bewijs tentang apa yang dimuat di dalamnya, artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

b. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli. Para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut

---

<sup>83</sup> R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9-10

mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.

Ciri-ciri akta di bawah tangan yaitu:

- 1) Tidak terikat bentuk formal melainkan bebas;
- 2) Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- 3) Apabila diakui oleh penandatanganan atau tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta autentik;
- 4) Tetapi apabila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh Penulis bahwa downline mengutarakan persetujuannya atau tanda kesepakatannya dengan memberikan identitasnya untuk dicatat oleh pihak penjual dan memberikan nomor teleponnya yang akan digunakan untuk transaksi jual beli deposit pulsa.

J. Satrio dalam bukunya menyatakan bahwa cara menyatakan kehendak ada beberapa macam, dapat secara tegas dan dapat secara diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan, ataupun dengan tanda-tanda<sup>84</sup>. Teori Kehendak yang dikemukakan oleh Hoffman menyatakan bahwa menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Pada teori tersebut perjanjian akan mengikat jika kehendak telah

---

<sup>84</sup> J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 183

saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak mereka patut dihormati. Pada prinsipnya menurut teori tersebut suatu persetujuan yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah<sup>85</sup>

Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hal ini sesuai yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara bahwa kata sepakat merupakan syarat dari suatu perjanjian.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli pulsa tidak disebutkan secara rinci dan jelas, melainkan hanya menyebutkan beberapa klausul saja secara lisan atau ketentuan suatu perjanjian jual beli tersebut tidak secara tertulis. Oleh karena itu, hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut mengacu pada ketentuan dalam Buku III KUHPerdara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, hak dan kewajiban pihak penjual dalam perjanjian jual beli pulsa adalah sebagai berikut:

a. Hak bagi pihak penjual

- 1) Menerima uang pembayaran dari harga yang disepakati
- 2) Meminjam KTP/ kartu identitas pembeli untuk pendaftaran menjadi *downline*

b. Kewajiban bagi pihak penjual:

- 1) Menyerahkan barang kepada pembeli, yang dimaksud dalam hal penjual mentrasfer pulsa sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli

---

<sup>85</sup> J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 183

- 2) Melakukan proses registrasi atau mendaftarkan pembeli kepada *server* untuk menjadi *downline* dengan cara memberikan data diri pembeli beserta nomor telepon yang akan digunakan pembeli dalam menjadi *downline*
- 3) Mengembalikan identitas pembeli setelah proses registrasi atau pendaftaran selesai
- 4) Memastikan pulsa yang dibeli sudah masuk ke nomor yang dituju
- 5) Memberikan bukti pembelian deposit pulsa berupa kuitansi

Hak dan kewajiban *downline*:

a. Hak bagi pembeli:

- 1) Menerima transferan pulsa sesuai dengan perjanjian
- 2) Menerima kembali kartu identitas yang telah dipinjamkan kepada penjual untuk proses registrasi atau pendaftaran *downline*
- 3) Berhak melakukan komplain jika objek jual beli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- 4) Berhak menerima bukti pembayaran berupa kuitansi

b. Kewajiban bagi pihak pembeli:

- 1) Membayar harga sesuai perjanjian
- 2) Meminjamkan KTP/ kartu identitas kepada penjual jika pembeli sepakat menjadi *downline*

Berdasarkan cara terbentuknya, perjanjian ini merupakan perjanjian konsensual karena perjanjian jual beli ini lahir dengan tercapainya konsensus atau kata sepakat di antara para pihak.

Berdasarkan tempat pengaturannya, perjanjian ini termasuk perjanjian bernama karena sudah diatur dan diberi nama resmi di dalam peraturan perundang-undangan, yakni di dalam Bab V Buku II KUHPerdara.

Berdasarkan keuntungan yang diperoleh, perjanjian ini merupakan perjanjian atas beban karena terhadap prestasi salah satu pihak selalu ada kontra prestasi pihak lain.

Berdasarkan hak dan kewajiban, perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik karena menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik yang sempurna karena hak dan kewajiban para pihak selalu berhadap-hadapan dan senantiasa seimbang satu sama lain. Berdasarkan akibat hukumnya, perjanjian ini termasuk perjanjian obligatoir karena menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak

Dalam suatu perjanjian, tidak lepas dari adanya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Begitu pula dalam perjanjian jual beli deposit pulsa. Para pihak harus membuat kesepakatan mengenai barang dan harga. Berdasarkan kesepakatan inilah terjadi perjanjian jual beli deposit pulsa.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adapun penjelasan dari syarat sahnya perjanjian dalam jual beli deposit pulsa adalah sebagai berikut:

a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Perjanjian jual beli deposit pulsa pada kedua *counter* ini lahir setelah tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak tentang isi perjanjian tersebut. Lahirnya perjanjian jual beli deposit pulsa tidak memerlukan sebuah formalitas tertentu karena dengan kesepakatan para pihak sudah cukup melahirkan perjanjian jual beli.

Rata-Rata setiap *counter* memajang harga dari nominal pulsa yang disediakan, misalnya untuk deposit pulsa 10.000 dari pihak *counter* memasang harga di brosur dan web untuk *downline* kisaran Rp 11.000,00. Lalu pembeli akan meminta penjual untuk mengisikan deposit pulsa sesuai yang diminta oleh pembeli dengan menuliskan nomor handphone untuk selanjutnya penjual memproses pengisian pulsa sebagai bentuk transaksi jual beli, maka pada saat itu terjadilah kesepakatan. Kata sepakat tersebut dapat pula ditandai dengan ditandatangani kuitansi atau nota jual beli, dengan demikian mengenai lahirnya perjanjian jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdata angka 1 KUHPerdata. Perjanjian jual beli deposit pulsa dibuat dalam bentuk lisan, adapun beberapa hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual disampaikan oleh penjual secara lisan.

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat kecakapan juga telah terpenuhi dalam perjanjian jual beli ini karena rata-rata usia responden dari dua *counter* ini 19 tahun sampai 35 tahun sehingga dapat dikatakan dewasa, tidak dalam pengampuan dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu juga terpenuhi dalam perjanjian jual beli ini, yaitu berupa deposit pulsa. Adapun maksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah mengenai objek perjanjian. Di dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, meskipun tidak perlu secara individual, cukup jenisnya saja sesuai yang diatur dalam Pasal 1333 KUHPedata. Hal tertentu menurut Pasal 1333 KUHPedata dapat Penulis simpulkan adalah berupa prestasi yang menjadi pokok perjanjian.

Menurut Penulis, deposit pulsa merupakan suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini mengacu pada sifat dari benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahkan.

Pulsa dapat dipindahkan melalui transfer, baik dari *server* ke *downline* maupun dari *downline* ke pembeli. Mengenai jenis benda dari barang, pulsa memang tidak berwujud secara fisik yang dapat dipegang, akan tetapi dapat

dirasakan yakni dapat berkurang ketika digunakan dan bertambah setelah diisi ulang.

Selain itu, dalam suatu transaksi pulsa juga merupakan suatu hak dan merupakan suatu piutang yang harus dipenuhi oleh penjual selaku debitur dengan mengalihkan hak milik yang dimiliki penjual tersebut atas pulsa atau saldo yang dimiliki kepada pembeli. Deposit pulsa dapat dilihat melalui cek saldo yang dapat dilakukan melalui nomor telepon yang digunakan dalam transaksi jual beli pulsa oleh *downline*. Pulsa juga termasuk pada benda dalam perdagangan karena arti penting dari benda dalam perdagangan adalah dapat diperjualbelikan.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian jual beli deposit pulsa ialah mengalihkan hak milik atas saldo yang dimiliki penjual dengan cara mentransfer melalui suatu sistem sehingga pulsa masuk ke dalam nomor telepon pembeli, sedangkan pembeli membayar harga kepada penjual. Penjual memiliki kehendak bebas dalam melakukan penjualan, kapan dan dimana serta kepada siapapun atas saldo pulsa yang dimilikinya. Tetapi, penjual tidak memiliki kuasa untuk memecah nominal pulsa sesuai yang diinginkan karena penjual yang berkedudukan sebagai *downline* hanya dapat menjual ulang pulsa, sehingga mengikuti ketentuan dari *server* dan agen.



Dalam pengalihan hak milik tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 1459 KUHPerdara, “Hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616.” Meskipun pulsa termasuk jenis benda bergerak yang tidak berwujud, penyerahannya cukup dengan penyerahaan nyata yang merupakan transfer pulsa berupa penambahan saldo pada nomor telepon.

Secara umum, pelaksanaan perjanjian jual beli deposit pulsa ini memang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila dilihat dari hak dan kewajibannya, pada perjanjian tersebut masih terdapat beberapa penjual yang tidak memenuhinya sehingga ada *downline* yang mengalami beberapa masalah. Permasalahan yang muncul seperti komplain karena pulsa terlambat masuk, tidak masuknya pulsa hingga keesokan harinya, dan ketika *downline* mentrasfer pulsa kepada pembeli sering terjadi *trouble*.

Dalam praktiknya, ada permasalahan terhadap objek jual beli yang dibeli oleh konsumen. Bentuk tanggung jawab penjual atau pelaku usaha adalah dengan memberikan solusi kepada *downline* yang komplain antara lain dengan memberikan penjelasan tentang risiko deposit pulsa dan membantu pengurusan kejelasan kepada pihak *server*.

Mengenai isi perjanjian jual beli, KUHPerdara tidak menjelaskan secara tegas. KUHPerdara menganut asas terbuka dengan adanya asas kebebasan

berkontrak. Oleh karena itu, para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya asas ini, maka dikatakan Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, dimana ketentuan-ketentuan di dalamnya sebagian besar bersifat sebagai hukum pelengkap. Para pihak dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan tersebut apabila mereka telah mengaturnya secara lain dalam perjanjian yang dibuat. Ketentuan Buku III KUHPerdata hanya berlaku jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian yang mereka buat.

Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, meskipun para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, namun tetap harus memperhatikan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa dalam mengadakan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Penulis, perjanjian jual beli deposit pulsa mengenai hak dan kewajiban para pihak belum diatur secara rinci dan tidak diatur secara tertulis. Begitu pula upaya penyelesaiannya tidak dijelaskan secara tegas. Hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam isi perjanjian tersebut yaitu mengenai identitas para pihak. Data ini sangat penting terutama dalam hal terjadi masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, sehingga mudah untuk meminta pertanggungjawaban penjual.

Pada hasil penelitian di atas yaitu bahwa pembeli atau calon *downline* dalam melakukan perjanjian jual beli tersebut mengutarakan kesepakatannya

dengan cara menyatakan kehendaknya kepada pihak *counter* secara langsung mendatangi counter dengan cara melakukan pengisian formulir atau memberikan data diri dan melakukan perintah eksekusi dalam melakukan pendaftaran *downline* dan pembelian deposit pulsa.

Bentuk perjanjian jual beli deposit pulsa antara *downline* dan pihak penjual pulsa apabila dikaitkan dengan perjanjian menurut KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut termasuk perjanjian lisan. *Downline* dan penjual bebas menentukan bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan media elektronik karena KUHPerdara sendiri tidak merumuskan dengan tegas mengenai bentuk perjanjian. KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian harus lisan ataupun tertulis. Hal ini berarti para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian asalkan memenuhi syarat sah sebagai suatu perjanjian karena sejatinya bentuk perjanjian bukan merupakan syarat lahirnya perjanjian, namun sebagai alat bukti jika terjadi suatu permasalahan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

### **Deposit Pulsa Apabila Terjadi Wanprestasi**

#### **1. Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian, ditemukan adanya permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli deposit pulsa antara agen/*counter* dengan *downline*. Permasalahan yang sering muncul juga ditemukan dalam pembelian pulsa yang dialami langsung oleh responden yang merupakan pembeli yang pernah

mengajukan komplain kepada *downline* karena pernah mengalami permasalahan dalam pengisian pulsa:

a. Ayu

Responden mengalami *trouble* berupa pulsa tidak masuk sampai hari selanjutnya. Pernah juga responden komplain karena pulsa tidak masuk tetapi penjual pulsa menganggap pulsa tersebut sudah masuk karena penjual mendapatkan balasan pemberitahuan dari *server* jika pulsa dengan tujuan nomor dari responden sudah berhasil.

Dari SMS pemberitahuan tersebut menjadi bukti yang digunakan oleh penjual agar penjual tidak mengalami kerugian. Namun, pada nomor pembeli saat dilakukan pengecekan pulsa belum masuk.

Dalam permasalahan seperti ini sangat merugikan pembeli yaitu responden yang bersangkutan, karena adanya laporan pemberitahuan yang diterima penjual dari *server* membuat pembeli tidak mendapatkan ganti rugi pulsa. *Downline* seharusnya dapat menanyakan kembali ke *server* mengenai transaksi pulsa pada nomor pembeli.

b. Sari Khasanah

Responden mengalami pulsa yang dibeli terlambat masuk. Ketika komplain kepada penjual dan meminta uang dikembalikan oleh penjual uang tersebut dikembalikan. Penjual memberikan penjelasan mengenai keterlambatan masuknya pulsa pembeli dikarenakan sedang *error* dari

pihak *server*. Sebelumnya penjual perlu menjelaskan ketika mengetahui ternyata *server* sedang *trouble* agar penjual tidak melayani pembelian untuk sementara waktu.

Selain responden yang berasal dari konsumen, terdapat juga responden yang berasal dari *downline* yang melakukan transaksi jual beli deposit pulsa. Responden yang berasal dari penjual atau *downline*, yaitu:

a. Safira dari Sae Cell

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan jual beli deposit pulsa yaitu lambatnya laporan balasan dari *server* mengenai berhasil atau tidaknya transaksi pengiriman pulsa yang dilakukan oleh responden. Hal ini membuat responden kesulitan untuk melakukan transaksi setelahnya selain itu responden pun sulit melakukan pengecekan jumlah deposit pulsa yang masih tersisa. Responden hanya mengetahui jika transaksi gagal karena sedang adanya gangguan yang sedang dialami *server*, responden mendapatkan laporan jika terjadi gangguan dan diharap untuk menunggu. Cara responden mengatasi pembeli yang komplain dengan menelpon ke nomor complain yang disediakan *server* yang bersangkutan. Permasalahan seperti ini merugikan penjual yang akhirnya membuat pembeli, selanjutnya tidak jadi melakukan pembelian pulsa.

b. Novi Soraya dari Alaska Cell

Responden menjelaskan bahwa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli pulsa elektronik yaitu tidak menerima laporan dari *server* mengenai berhasil atau tidaknya transaksi. Akan tetapi pembeli mendapatkan laporan jika nomor teleponnya menerima transferan pulsa dengan jumlah yang sesuai dengan pulsa yang dibelinya pada penjual. Hal seperti ini membuat kendala penjual untuk mengetahui sisa deposit pulsanya.

Penyelesaian dalam perjanjian jual beli deposit pulsa yang dilakukan oleh penjual biasanya dilakukan dengan pemenuhan perjanjian. Misalnya, pengembalian uang, penawaran pemakaian pulsa *voucher*, dan diusahakan untuk mengetahui penyebab dari permasalahan dengan menanyakan langsung ke *server* dan atau agen.

Penanganan terhadap gangguan dapat dilakukan oleh penjual maupun *server* tergantung pada jenis dan waktu terjadinya transaksi. Penanganan gangguan oleh penjual ialah dengan menjelaskan bahwa sedang mengalami gangguan yang mengakibatkan pulsa tersebut terlambat masuk. Dalam hal ini penjual harus mampu berkomunikasi dengan pembeli. Akan tetapi gangguan tidak dapat diprediksi kapan terjadi, jika *server* dapat memperkirakan akan terjadi gangguan, maka *server* langsung memberitahu informasi tersebut kepada agen, *downline* dan pembeli. Terjadinya gangguan yang tidak dapat diprediksi juga terjadi karena tidak adanya kepastian gangguan kapan gangguan tersebut berakhir. Apabila pulsa yang ditransaksikan dalam

gangguan, setelah adanya komplain dari pembeli, penjual akan membantu dengan komplain kepada *provider* yang bersangkutan. Melalui *customer service* tersebut, pelanggan akan mendapat informasi mengenai terjadinya gangguan dan status pulsa yang sedang diproses atau ditransaksikan. Apabila gangguan tidak terlalu berat setelah complain, pulsa akan masuk kurang lebih 10 menit kemudian. Jika gangguan cukup berat, maka bisa lebih lama. Operator seluler akan memberi saran untuk menunggu masuknya pulsa tersebut. Apabila operator menyatakan transaksi telah gagal, maka penjual akan diberikan laporan gagal dan diminta mengulang transaksinya.

## **2. Pembahasan**

Perjanjian jual beli deposit pulsa sudah memenuhi syarat sah perjanjian akan mengikat para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yang artinya para pihak yang sudah membuat suatu perjanjian atas kehendak para pihak secara sukarela maka ia wajib tunduk terhadap isi atau ketentuan yang sudah diatur di dalam perjanjian yang bersangkutan dan harus dilaksanakan para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Oleh karena itu, para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, dalam hal ini penjual memberikan informasi yang jelas apa adanya dan jujur serta mempunyai kewajiban mentransfer deposit pulsa kepada *downline* sebagai hak dari *downline* dan penjual berhak atas suatu pembayaran dari *downline* yang merupakan kewajiban dari *downline* tersebut.

Asas itikad baik adalah asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Pengaturan asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibagi menjadi dua yaitu itikad baik subjektif dan objektif. Secara subjektif, asas itikad baik berarti sikap batin seseorang pada waktu dimulainya suatu hubungan hukum berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi, atau dapat dikatakan bahwa itikad baik subjektif adalah kejujuran dari para pihak.<sup>86</sup> Bagi pihak penjual, itikad baik subjektif dapat diketahui dari adanya informasi yaitu dengan menghubungi downline lewat nomor telepon dan alamat email. Itikad baik dalam arti objektif terdapat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Asas itikad baik dalam arti objektif ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak harus memperhatikan norma-norma kepatutan, keadilan, dan kesusilaan. Asas ini tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Ketentuan mengenai perjanjian jual beli diatur dalam Bab II Buku III KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari

---

<sup>86</sup> Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar, Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak, *Jurnal Hukum*, Vol 2, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2019, hlm. 501



Kontrak atau Perjanjian”. Dalam hal terjadi permasalahan perjanjian jual beli, maka penyelesaiannya mengacu pada ketentuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam tatanan hukum positif Indonesia telah resmi menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua warga negara Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) seiring dengan semangat reformasi menjadi harapan banyak pihak untuk mampu mewujudkan tujuan perlindungan konsumen, utamanya memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam persoalan konsumen. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka perlindungan ditujukan kepada *downline*.

Pada pelaksanaan perjanjian jual belideposit pulsa antara *downline* dan penjual, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Dalam perjanjian jual beli deposit pulsa, beberapa *downline* yang mengalami wanprestasi di dalam perjanjian tersebut merasa haknya kurang dilindungi. Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 UUPK dan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli deposit pulsa tersebut, maka terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh *downline* yang telah dilanggar, di antaranya adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

*Downline* memilih melakukan pembelian pulsa melalui deposit pulsa karena cepat dan mudah. Terjadinya kelalaian dari penjual, *troubel* dari

sistem *server* dan terlambatnya pulsa masuk hingga keesokan harinya membuat *downline* tidak nyaman, kepentingan terhambat dengan adanya masalah tersebut. Di dalam wanprestasi, hak ini dinyatakan dilanggar apabila penjual dalam pemenuhan prestasinya tidak dapat menimbulkan rasa nyaman, aman maupun selamat bagi para *downline* dalam menggunakan barang yang dalam penulisan ini merupakan deposit pulsa.

- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak *downline* dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh penjual kepada *downline*, dikarenakan dengan terpenuhinya informasi *downline* terhadap barang yang diserahkan penjual kepadanya, maka *downline* kemudian dapat melakukan suatu tindakan yang tepat apabila terjadi suatu wanprestasi.

Dalam perjanjian jual beli deposit pulsa, sering kali penjual tidak memberikan informasi yang jelas kepada *downline* jika sedang terjadi *troubel* dari pihak *server* dan keterlambatan masuknya pulsa pihak penjual tidak memberikan kepastian kapan pulsa tersebut akan masuk. Hak *downline* dinyatakan dilanggar oleh penjual karena tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur.

- c. untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak *downline* untuk didengar pendapat dan keluhannya ketika pulsa tidak masuk sampai 1x24 jam dan nominal pulsa yang salah masuk, merupakan salah satu hak yang patut untuk dipenuhi agar apabila terjadi suatu wanprestasi dalam perjanjian jual beli deposit pulsa, maka *downline* dapat segera mengambil tindakan agar tidak memunculkan kerugian yang lebih banyak kepada *downline* maupun pihak penjual.

Memberikan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan kepada *downline* juga dapat memberi pengaruh baik dalam hubungan antara *downline* dengan penjual dalam hal ini mencari solusi apabila terdapat wanprestasi, baik itu berupa ganti rugi maupun solusi lainnya.

- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Masalah yang dialami oleh *downline* berupa keterlambatan masuknya pulsa, pulsa tidak masuk hingga keesokan harinya merupakan bentuk wanprestasi dalam pemenuhan prestasinya yang dilakukan oleh penjual. Penyelesaian masalah tersebut tidak semua penjual mengganti atau mengulang transfer pulsa kepada *downline*. Adapula penjual yang hanya memberikan penjelasan dan meminta *downline* untuk menunggu yang

tidak ditentukan sampai kapannya. Pelanggaran terhadap hak ini dialami oleh *downline* dalam perjanjian jual beli deposit pulsa.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pelaksanaan prestasi maupun menuntut penggantian kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap *downline*, sudah sepantasnya pihak *downline* mendapatkan perlindungan hukum dari sebuah penyelesaian wanprestasi baik perlindungan secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif yang didapat *downline* berupa perjanjian jual beli deposit pulsa yang dilakukan antara para pihak, yang dimana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak wajib tunduk pada isi perjanjian sesuai kesepakatan yang dibuat dan perjanjian ini bersifat mengikat, hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, selain itu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencegah terjadinya sengketa sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif bagi *downline* dengan mengajukan komplain kepada penjual, berdasarkan penelitian penjual akan memberikan alternatif solusi jika

pelaksanaan perjanjian tidak sesuai. Apabila hal tersebut tidak sesuai dengan isi kesepakatan di dalam perjanjian jual beli deposit pulsa maka upaya penyelesaian lain yaitu berupa adanya lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia.

*Downline* dapat melakukan penuntutan hak atas dasar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi kenyataannya, perlindungan hukum bagi *downline* dalam perjanjian jual beli deposit pulsa ini masih kurang karena tindakan pelaku usaha yang kurang memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada *downline*, dan kurangnya pemahaman *downline* akan hak-haknya.

Dalam perjanjian deposit pulsa ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1267 KUHPdata yang memberikan pilihan pada *downline* yang telah dirugikan untuk memilih dua kemungkinan yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan jika hal itu memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai dengan ganti kerugian berupa biaya, rugi. Berdasarkan pasal tersebut, para sarjana hukum menguraikan pilihan tuntutan seorang kreditur menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu<sup>87</sup>:

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. pembatalan perjanjian;
- d. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

---

<sup>87</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

Perlindungan hukum bagi konsumen juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 2 bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penghidupan yang layak bagi manusia sebagai konsumen antara lain apabila ia berhak mendapatkan kebutuhan hidup keluarganya (barang atau jasa) yang terjamin bagi keamanan dan keselamatan diri dan keluarganya, selain itu konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur dan bertanggungjawab tentang semua kebutuhan hidupnya sehingga ia dapat menjatuhkan pilihannya dengan benar, dan ia berhak pula untuk menentukan pilihan atas produk (barang atau jasa) yang diinginkan.<sup>88</sup>

Penyelesaian sengketa *downline* dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghapus tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa *downline* diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa *downline* di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang lagi kerugian yang diderita oleh pada ketentuan

---

<sup>88</sup> Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, CV. Muliasari, Jakarta, hlm. 160

tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK.

Di dalam penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK dimungkinkan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan *downline*) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa *downline* dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam proses penyelesaian sengketa dengan *downline*, pihak penjual atau pelaku usaha (Alaska Cell dan Sae Cell) lebih memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi, yakni dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Semua *downline* yang menjadi responden penelitian ini juga menginginkan penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan menerima alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh penjual sebagai pelaku usaha. Semua sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli deposit pulsa, diselesaikan para pihak melalui jalur musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Musyawarah mufakat ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak *downline* dan pelaku usaha, tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk:

- a. agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terlaksana dengan semestinya;

- b. menghindari agar tidak terjadi salah paham antara *downline* dan pelaku usaha;
- c. agar lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Pihak *downline* dan penjual sangat menghindari upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jika penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga atau bahkan melalui jalur litigasi di pengadilan maka banyak mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu juga nilai dari objek jual beli yang menjadi sengketa tidak terlalu besar.

Upaya melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa di dalam perjanjian jual beli apabila upaya melalui jalur non litigasi tidak berhasil. Pihak *downline* bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli deposit pulsa tersebut memang sebaiknya diselesaikan melalui jalur non litigasi untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian jual beli deposit pulsa sudah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dan telah memenuhi asas-asas perjanjian yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, kepribadian dan itikad baik. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan para pihak wajib mematuhi ketentuan yang sudah diatur di dalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Perlindungan hukum preventif yang didapat *downline* dalam perjanjian jual beli deposit pulsa, para pihak wajib tunduk pada isi dan ketentuan perjanjian sesuai kesepakatan yang dibuat dan perjanjian ini bersifat mengikat, hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, selain itu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, KUHPerdata, dan UUPK dapat mencegah terjadinya sengketa sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif bagi *downline* yaitu dengan komplain kepada penjual. Beberapa upaya yang dilakukan pihak penjual jika ada komplain dari *downline* adalah dengan menanyakan status

transferan deposit pulsa kepada pihak *server*. Penyelesaian lain jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli deposit pulsa yaitu dengan menggunakan jalur non litigasi untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga mengingat objek jual beli dalam perjanjian jual beli deposit pulsa tidak terlalu besar nilainya.

## **B. Saran**

### 1. Kepada *Downline*

*Downline* sebaiknya bertanya dahulu pada penjual apakah sistem mengalami gangguan atau tidak supaya terhindar terjadinya hal hal yang sudah penulis jabarkan di atas yaitu lambatnya pengiriman pulsa karna jaringan sedang trouble dan supaya memahami kewajibannya agar hak-hak konsumen dapat dirasakan secara adil.

### 2. Kepada Pelaku Usaha

Penjual sebaiknya memberikan informasi kepada pembeli atau *downline* dengan jelas dan jujur ketika server sedang dalam masalah atau *down* sehingga *downline* dapat menunggu gangguan reda dan dapat melakukan transaksi lagi setelah server sudah normal kembali atau dapat mempersilahkan pembeli untuk melakukan pembelian di tempat lain yang sedang tidak mengalami gangguan.

### 3. Kepada Pemerintah

Seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai perjanjian jual beli deposit pulsa yang dapat melindungi kepentingan para pihak dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan UUPK dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah Zaki Alkaf (ed.) dari “Rahmah alUmmah fi Ikhtilaf al-A’immah”,  
Bandung: Hasyimi, 2010.

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*,  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan  
Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,  
Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*,  
Logung Printika, Yogyakarta, 2009.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak  
Komersial)* Edisi I, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,  
2010.

Ahmada Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, FH UII, Yogyakarta, 1990.

Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233  
sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Ctk IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

A z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta 1999.

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, CV. Muliastari, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Celina , *Hukum Perlindungan konsumen*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Husni Syawali *et al*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, buku II, Citra Adi Bakti, Bandung, 1995

Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990.

M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

\_\_\_\_\_, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT Alumni, Bandung, 1982.

Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009.

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari “*Business Ethics In Islam*”, Ctk I, Pustaka alKautsar, Jakarta, 2001.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Ctk IV, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2009.

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 1997.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak- Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2012
- Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ctk IV, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999.

## **B. Jurnal**

- Siti Nurwullan dan Hendrik Fasco Siregar, *Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak*, *Jurnal Hukum*, Vol 2, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2019.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### **D. Internet**

Dek Doif 13, “*Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*”, diakses dari <http://doif-green.blogspot.co.id/2013/04/syarat-syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html?m=1>

Muhammad Ikhsan, “*Prinsip Pertanggungjawaban dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, diakses dari <http://ikhsanm.blogspot.co.id/2011/06/prinsip-pertanggungjawaban-dalam-hukum.html?m=1>

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40635&val=3587>.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 308/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Rizqina R  
No Mahasiswa : 13410703  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020 M  
27 Shafar 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN

*by* 13410703 Aulia Rizqina R

---

**Submission date:** 15-Oct-2020 05:07PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1415889442

**File name:** 13410703\_AULIA\_RIZQINA\_revisi\_bab\_1\_sampai\_bab\_4\_semi\_fix.docx (380.6K)

**Word count:** 18768

**Character count:** 120306

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**AULIA RIZQINA R**  
No. Mahasiswa: 13410703

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

5%

2

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

2%

3

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

2%

4

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

2%

5

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

2%

6

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

1%

7

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

1%

8

[repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

1%

9

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

1%

10

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

1%

11

[hermaryadi.blogspot.com](http://hermaryadi.blogspot.com)

Internet Source

1%

12

[repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

1%

13

[moam.info](http://moam.info)

Internet Source

1%

14

[mafiadoc.com](http://mafiadoc.com)

Internet Source

1%

15

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

1%

16

[repository.manupatra.com](http://repository.manupatra.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off